

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Edisi Pertama Vol. 1 No. 1 Januari 2021

Relasi Kuasa Kelompok Rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Menurut Gaya Nusantara

Nita Novita Sekar Putri

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Artikel ini berupaya untuk menjelaskan dua hal penting. Pertama, bagaimana perlindungan kelompok rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam pandangan GAYa Nusantara, sebuah organisasi yang memperjuangkan kepentingan dan hak-hak kelompok gay. Kedua, mengetahui bagaimana relasi kuasa menjadi unsur yang mendapat pengaruh dari kekuasaan pelaku tindak kekerasan atas ketidakberdayaan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* didasarkan pada kebutuhan penelitian. Konsep teori yang digunakan adalah perspektif hak asasi manusia dan arkeologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Hasil penelitian ini menemukan dua hal utama. Pertama, perlindungan dan hak-hak kelompok rentan kekerasan seksual menurut GAYa Nusantara telah diakomodir dengan adanya RUU PKS. Kedua, relasi kuasa yang terbangun dalam RUU PKS menjelaskan bahwa kekuasaan bersifat *divergen*, tidak sebatas pada kekuasaan hierarkis dan makropis. Kekuasaan yang didapatkan pelaku kekerasan berasal dari pengetahuan akan dirinya dan pengetahuan tentang korban, yang mengakibatkan korban kehilangan otoritas tubuhnya. Namun, kekuasaan dalam makna lain tidak semuanya berarti negatif, seperti yang disebutkan Foucault melalui arkeologi pengetahuan dalam bentuk RUU PKS korban dapat menggunakan kekuasaannya untuk melindungi diri dan memperjuangkan haknya.

Kata Kunci: *RUU PKS, Relasi Kuasa, Perlindungan Korban*

Pendahuluan

Penelitian ini akan melihat bagaimana GAYa Nusantara (GN), yang merupakan komunitas LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender*) memandang relasi kuasa yang terbangun dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Sebagaimana yang telah diketahui, RUU tersebut melahirkan kontroversi yang terjadi setelah dilaksanakan pembahasan dalam rapat Panja DPR RI. RUU tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas di tahun 2016 silam. Kemudian RUU tersebut selesai diharmonisasi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada 31 Januari 2017 dan ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR pada April 2017. Selanjutnya pada Juni 2017, Presiden mengeluarkan Surat Presiden menunjuk wakil pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, sementara pimpinan DPR RI memutuskan bahwa RUU PKS akan dibahas oleh Komisi VIII DPR RI.¹

Beberapa pihak menyatakan keberatan dengan RUU tersebut. Mereka menganggap bahwa isi dari draft tersebut dinilai pro zina dan melegalkan seks bebas. Seperti munculnya petisi yang diunggah oleh Maimon Herawati, salah seorang pengajar di Universitas Padjajaran. Maimon mengunggah petisi menolak RUU PKS di *change.org* yang dianggap memuat pembolehan praktik zina. Selain alasan tersebut, Maimon juga beranggapan bahwa RUU tersebut mengizinkan individu yang berjenis kelamin sama berhubungan seksual dengan dasar sukarela atau suka sama suka, dan menganggap orientasiterbitnya RUU tersebut adalah pelegalan seks bebas.² Masih di pihak yang sama, penolakan terhadap RUU PKS disuarakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Mereka memperdebatkan poin-poin dalam RUU tersebut yang di antaranya terkait penentuan judul RUU, mengenai definisi yang dianggap ambigu, serta proses pidana dan ppidanaan. Pihak kontra RUU PKS juga menentang penggunaan istilah “relasi kuasa”. Menurutny “korban” kekerasan seksual sejatinya adalah pezina atau “pelaku” kejahatan seksual itu sendiri. RUU PKS dinilai mengabaikan konteks di mana seseorang bisa saja adalah pelaku sebelum menjadi korban.³

¹ www.komnasperempuan.go.id, Siaran Pers Komnas Perempuan RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, posted on August 30, 2019. Diakses pada September 17, 2019, at 10:17 am.

² Tempo.co, pernyataan *Komnas Perempuan* bagi *Yang Menolak RUU PKS Berarti Belum Baca Draft*, posted on February 1, 2019. Diakses pada September 17, 2019 at 10:53 am.

³ <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2019/08/27/14280/-p-kammi-pusat-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-p-.html> post on August 27, 2019, Diakses pada Dec 20, 2019

Namun, banyak pula gerakan masyarakat sipil lainnya yang justru menggelar aksi mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Mengingat urgensi kekerasan seksual yang makin tahun makin bertambah banyak korbannya. Aksi massa pada 26 September 2019 lalu yang didominasi unsur mahasiswa, nyatanya tidak hanya mampu menggerakkan kalangan pelajar saja untuk turut serta turun jalan. Banyak aktivis HAM dan LSM turut berpartisipasi dalam aksi tersebut. Termasuk keikutsertaan GAYa Nusantara (GN) di Kota Surabaya. Dukungan untuk mengesahkan RUU PKS rupanya tidak hanya diikuti oleh para aktivis HAM ataupun aktivis perempuan. Namun juga dilakukan oleh kelompok LGBT yang salah satunya diakomodir oleh GAYa Nusantara Kota Surabaya.⁴

Keterlibatan organisasi gay dalam mendukung RUU PKS ini kemudian mendorong penulis untuk mengetahui lebih lanjut pandangan GAYa Nusantra. Dalam konteks penegakan keadilan hak asasi manusia penulis ingin mengetahui bagaimana kelompok-kelompok LGBT dalam hal ini dipresentasikan oleh GAYa Nusantara dalam memandang RUU PKS, serta bagaimana relasi kuasa yang terdapat dalam RUU PKS dalam kacamata kelompok gay.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus GAYa Nusantara Surabaya dalam memotret RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Studi Kasus merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berjalan/berlangsung, bukan sesuatu yang sudah terjadi atau sudah terlewati.⁵

Sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan di kota Surabaya, karena keberadaan Yayasan GAYa Nusantara ini berpusat di kota Surabaya. Dipilihnya GAYa Nusantra ketimbang organisasi lain didasarkan pada beberapa hal penting. Pertama, keikutsertaan Yayasan GAYa Nusantara di

⁴ www.jatim.beritabarur.co post on September 17, 2019. Diakses pada October 13, 2019 at 8:23 am.

⁵ Makalah Mudjia Rahardjo, pengajar program pasca sarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang 2017, yang berjudul *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, hlm. 3.

Kota Surabaya dalam beberapa kali aksi yang mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PKS. Kedua, dipilihnya Yayasan GAYa Nusantara Surabaya ini karena menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pandangan RUU PKS yang merupakan salah satu kebijakan publik dalam pandangan kelompok gay.

Adapun berkaitan dengan proses pengumpulan data, ada beberapa yang dilakukan oleh penulis. Pertama, observasi dengan cara mengamati fenomena di lapangan saat pelaksanaan agenda yayasan GAYa Nusantara dalam upaya mengkampanyekan RUU PKS, baik dalam media digital melalui website resmi GAYa Nusantara dan atau pengamatan langsung dengan cara membuat catatan lapangan dari hasil pengamatan. Kedua, melalui wawancara mendalam. Demi tujuan wawancara ini maksimal, dalam proses wawancara tersebut peneliti sudah berusaha terlebih dahulu melakukan pendekatan hingga dapat membaur. Hal ini sangat penting, agar data yang diberikan informan jujur dan tidak ada yang ditutupi karena kedekatan antara peneliti dan para narasumber.⁶

Ketiga, dokumentasi merupakan data yang diperoleh untuk menjawab sebuah permasalahan penelitian yang dicari dalam bentuk dokumen atau bahan kepustakaan.⁷ Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah usaha mengumpulkan data dengan mengambil data dari catatan, dokumentasi diskusi, dokumentasi agenda dan data lainnya sesuai dengan tema dalam penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh keabsahan data dan mengukur perkembangan serta kelayakan. Dokumentasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, majalah, catatan, buku, media *online* dan hal lainnya yang terkait dengan RUU PKS dan GAYa Nusantara yang dapat digunakan peneliti untuk menggali data.

Hasil dan Pembahasan

Profil Singkat GAYa Nusantara

GAYa Nusantara merupakan pelopor organisasi gay yang berada di Indonesia, yang secara terbuka dan bangga akan jati dirinya, juga yang tidak mempermasalahkan keragaman seks, gender dan seksualitas ataupun latar belakang lainnya. Organisasi nirlaba tersebut berdiri pada 1 Agustus tahun 1987, didirikan oleh Dede Oetomo sebagai organisasi atau perkumpulan yang

⁶ Burhan Bungin, *Analisis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), 209.

⁷ Rianto adi, "*Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*", (Jakarta; Granit, 2004), Hlm. 61

memperjuangkan kepedulian akan hak-hak LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual, Queer*). Kemudian pada 27 Juni 2012 organisasi tersebut diperbarui menjadi Yayasan Gaya Nusantara melalui pengesahan dari Kementerian Hukum HAM.⁸

Yayasan ini memiliki motto: *“encourage people to be proud of their sexuality.”* Yayasan GAYa Nusantara berkeyakinan bahwa identitas gender dan orientasi seksual di kehidupan bermasyarakat sangat beragam. Heteroseksual bukanlah satu-satunya orientasi seksual yang normal. Identitas gender bukan hanya perempuan dan laki-laki. LGBTIQ memiliki hak asasi yang sama dengan individu yang lain. Adapun visi dari yayasan ini adalah *“Terciptanya suatu Indonesia yang menghargai, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia dimana orang dapat hidup dalam kesetaraan, kemerdekaan dan keanekaragaman hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, identitas dan ekspresi gender dan orientasi seksual”*. Sementara misinya antara lain: (1) melakukan penelitian, publikasi, dan pendidikan dalam bidang HAM, gender dan seksualitas, kesehatan, dan kesejahteraan seksual. (2) Menyediakan pelayanan dan menghimpun informasi seputar HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan, dan kesejahteraan seksual. (3) Memelopori dan mendorong gerakan LGBTIQ.⁹

Kelompok Rentan

Definisi dari “Kelompok Rentan” belum terumuskan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang telah termaktub dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa *“setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”* Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Pendapat lain disampaikan Iskandar Hoesin dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003 menyebutkan bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: anak dan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas (suku, ras tertentu yang jumlah pengikutnya kecil, penganut LGBTIQ).¹⁰ Kelompok rentan/lemah lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan

⁸ <https://gayanusantara.or.id>. Diakses pada September 10, 2019 at 10:53 am.

⁹ <http://blogcp.sttjakarta.ac.id/?listing=yayasan-gaya-nusantara> Diakses pada November 3, 2019 at 11:52 am.

¹⁰ www.lfip.org Diakses pada November 3, 2019 at 12:18 pm.

bantuan orang lain. Selain itu, kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi.

Fokus dari artikel ini adalah mengkaji isu kelompok LGBT yang masuk dalam kategori kelompok minoritas dalam pengertian di atas. pengertian mengenai kelompok minoritas hingga kini belum dapat diterima secara universal, tetapi lazimnya yang digunakan yakni kelompok minoritas ialah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Minoritas sebagai 'kelompok' yang dilihat dari jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari negara bersangkutan dalam posisi yang tidak dominan.¹¹

Mereka yang termasuk ke dalam kelompok ini memiliki karakteristik etnis, agama, ataupun bahasa yang berbeda dengan populasi lain di lingkungannya. Beberapa contoh yang termasuk kelompok minoritas antara lain adalah: pengungsi, suku/ras asing, penganut kepercayaan tertentu, dan LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/transsexual, Intersexual, Queer*). *Kelompok LGBT misalnya, beragam isu dan spekulasi yang disematkan kepada kelompok ini cenderung menghakimi mereka sebagai pihak yang sakit jiwa dan secara moral keliru. Penghakiman dan pemberian stereotip tersebut mengakibatkan dampak serius bagi hidup keseharian sekelompok orang. Seorang LGBT yang mengalami stereotipisasi dapat sungguh bergulat dengan hidupnya, berbeban berat, mengucilkan diri, dan rentan mengalami tindak tidak menyenangkan dalam masyarakat: dalam bentuk ejekan, hinaan, dan bahkan rentan tindak kekerasan.*¹² Perlakuan tindak kekerasan tersebut dapat diterima orang lain ataupun bahkan pasangannya sendiri.

Arkeologi Pengatahuan Michel Foucault

Pendekatan arkeologi digunakan oleh Michel Foucault hingga pada 1970. Ia mendefinisikan arkeologi sebagai eksplorasi sejumlah kondisi historis nyata dan spesifik, dimana berbagai pernyataan dikombinasikan untuk membentuk dan mendefinisikan suatu bidang pengetahuan yang terpisah serta mensyaratkan adanya seperangkat konsep tertentu. Setiap objek

¹¹Ibid.

¹² Yanuar Nugroho, *Media dan Kelompok Rentan di Indonesia: Kisah dari Yang Terpinggirkan dan Tersisihkan* (Edisi Bahasa Indonesia), (Jakarta: CIPG dan HIVOS, 2012), hlm. 60.

historis yang berubah tidak boleh ditafsirkan dalam perspektif yang sama, sehingga diskursus senantiasa bersifat diskontinu. Prinsip-prinsip penting dalam arkeologi menurut Foucault yakni:¹³

Pertama, arkeologi tidak bersifat alegoris. Arkeologi tidak berusaha menentukan pemikiran, representasi, citra, tema, kesuntukan berpikir yang terjadi atau muncul dalam diskursus-diskursus, akan tetapi arkeologi ingin menentukan dan mendefinisikan diskursus itu sendiri.

Kedua, arkeologi bukanlah dokologi tapi analisa diferensial atas modalitas-modalitas diskursus. Arkeologi tidak ingin menemukan kontinuitas, transisi-transisi tak terindera di permukaan yang datar yang menghubungkan satu diskursus dengan diskursus lain. Masalah yang menjadi kajian arkeologi adalah bagaimana menentukan dan mendefinisikan diskursus dengan segala spesifikasinya, memperlihatkan cara-cara diskursus membentuk aturan-aturan yang tidak direduksi aturan lain, membuntuti diskursus sepanjang garis batas-garis batas eksteriornya agar dapat dikenali lebih dekat.

Ketiga, arkeologi bukanlah satu penciptaan psikologis, sosiologis, maupun antropologi. Arkeologi tidak ditata berdasarkan figur-figur mapan oeuvre; dia tidak mencoba menggali momen diana oeuvre tadi muncul di cakrawala tak bernama. Dia tidak ingin menemukan kembali titik-titik tempat posisi individu atau kelompok sosial disaling-tukarkan satu sama lain.

Keempat, arkeologi merupakan sebarang deskripsi sistematis terhadap obyekdiskursus. Arkeologi tidak berusaha merangkai apa yang telah dipikirkan, diinginkan, dicita-citakan, dialami, dihasratkan oleh manusia pada waktu tertentu yang terekspresi dalam diskursus.

RUU PKS Menurut GAYa Nusantara

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan sebuah payung hukum yang dianggap sudah mengakomodir segala kebutuhan bagi para korban kekerasan seksual. Tidak hanya itu, dalam rancangan undang-undang tersebut juga mencakup hal-hal yang dibutuhkan korban dan bentuk-bentuk pencegahan agar kekerasan seksual tidak semakin merajalela. Bahkan dari catatan tahunan yang dikeluarkan Komisi Nasional Perempuan, tiap tahun selalu mengalami kenaikan dan semakin beragam bentuknya. Korban mayoritas adalah kaum

¹³ Michel Foucault. *Arkeologi Pengetahuan*. Yogyakarta: IRCiSoD. (Terjemahan, Cet.Pertama, 2012), hlm:250-252

perempuan dan anak. GAYa Nusantara Surabaya sebagai salah satu komunitas LGBT, khususnya gay, memberikan perhatian lebih kepada RUU PKS ini. Mereka yakin RUU PKS adalah payung hukum yang selama ini dibutuhkan bagi kelompok-kelompok rentan minoritas. Sebagaimana diungkapkan oleh perwakilan GAYa Nusantara berikut:

“Perempuan bagian dari gender, dan isu yang dibuat oleh pejabat pemerintah RUU PKS dibelokkan kalau RUU PKS melegalkan LGBT. Padahal tidak. RUU PKS yang dibuat oleh Komnas PP 100%, tetapi yang dibacakan dan dibahas tidak sepenuhnya, bahkan menambah isu tentang melegalkan LGBT. Kemarin sewaktu melakukan aksi, kami bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang menolak RUU PKS. Mereka bilang kalau Pasal dalam RUU PKS tentang arti “*hasrat seksual*” yang berarti LGBT. Kemudian dikupas bersama teman-teman LBH dan Gusdurian kalau RUU PKS itu adalah tentang “pemaksaan” bukan melegalkan LGBT dan zinah. Kalau dari GAYa Nusantara sendiri, kami berharap jangan membawa kami untuk jadi kambing hitam di ranah politik. Terus mereka juga berdebat tentang KUHP, di sana juga sudah diatur pasal tentang zinah. Di KUHP itu cuma mengurus perzinahan tentang sepasang atau lebih yang berzina, dan di KUHP isinya melindungi hak-hak pelaku. Bukan hak-hak korban.”¹⁴

Sebagaimana dengan yang sudah kita ketahui selama ini bahwa hukum yang selama ini berlaku masih belum efektif membasmi beragam bentuk kekerasan khususnya kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual tidak hanya berimbas pada kondisi fisik, tetapi juga psikis korban. Salah satu lembaga pemberdayaan perempuan dan anak, Yayasan embun misalnya. Dalam kasus yang didampinginya seorang anak perempuan ketika berusia 13 tahun diperkosa guru dan bapaknya hingga hamil dan akhirnya melahirkan. Kini korban berusia 17 tahun, tetapi tidak dapat mengurus KTP, anak yang ia lahirkan pun tidak bisa mendapatkan akte kelahiran karena tidak dapat

¹⁴ Wawancara Eky oleh peneliti, 10 Oktober 2019

menunjukkan bukti diri. Sekalipun pelaku telah mendapat hukuman, tetapi trauma psikis korban tidak dapat disembuhkan.¹⁵

Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh GAYa Nusantara, bahwa RUU PKS sangat mendesak untuk segera disahkan. GAYa Nusantara menyampaikan bahwa mereka yang merupakan komunitas gay secara tegas mendukung isu-isu yang berkaitan dengan kelompok rentan dan gender, termasuk perempuan dan anak. Mereka berargumen bahwa:

“Kami mendukung karena RUU PKS sudah mencakup apa yang dibutuhkan para korban kekerasan seksual, juga orang-orang yang merasa dirinya lemah secara fisik dan psikis dan membuatnya khawatir dan merasa cemas. Tidak hanya orang-orang LGBT saja, kan yang paling rentan menjadi korban adalah perempuan dan anak di bawah umur. Kami semuanya di sini mayoritas dari desa, jadi tahu bagaimana kehidupan orang-orang di desa. Kekurangtahuan masyarakat desa menjadikan mereka rentan mendapatkan kekerasan yang akhirnya menjadi hal yang wajar-wajar saja di sana. Misalnya, ada guru madrasah menghukum murid dengan tidak sepatutnya, kemudian praktik dukun di desa kerap kali berujung pencabulan.”¹⁶

Di dalam draft RUU PKS sendiri dianggap sudah mengkomodifikasi jaminan hak-hak kelompok rentan terutama perempuan dan anak, karenanya selain melindungi korban dan memberikan pendampingan, produk hukum tersebut memuat sejumlah bentuk hukuman atau sanksi berdasarkan klasifikasi tertentu seperti yang termaktub dalam pasal 86 yang berbunyi:

“(1) Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan pemberatan terhadap terpidana, wajib memperhatikan: a. kondisi Korban; b. relasi pelaku dengan Korban; c. pelaku yang merupakan pejabat; dan d. pelaku yang mempunyai ketokohan dan pengaruh di masyarakat.

(2) Yang dimaksud dengan kondisi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: a. anak; b. seorang dengan disabilitas; c.

¹⁵ Hasil Diskusi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Jawa Timur, 28 Februari 2019

¹⁶ Wawancara Angga oleh peneliti, 15 Februari 2020

anak disabilitas; d. Korban dalam keadaan pingsan, tidak berdaya atau tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya; e. Korban mengalami kegoncangan jiwa yang hebat; f. Korban mengalami luka berat; g. Korban mengalami kecacatan permanen; h. Korban hingga meninggal dunia; i. Korban dalam keadaan hamil; j. Korban mengalami kehamilan akibat tindak pidana; dan/atau k. Korban mengalami gangguan kesehatan akibat tindak pidana.”

Selain memberikan sanksi berdasarkan klasifikasi tertentu, RUU PKS juga membahas hal yang meliputi pengembalian hak-hak dan jaminan perlindungan bagi korban. Terdapat 9 bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam RUU PKS, termasuk kekerasan dalam bentuk verbal atau pun non-verbal. Di dalam RUU PKS juga meliputi perkosaan yang tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengatur pemaksaan hubungan seksual antara sesama jenis. Salah seorang informan menyampaikan:

“Hukum yang berlaku sekarang belum mengakomodir kebutuhan kami. Contoh di RKUHP dimana pencabulan, maksud dari penetrasi itu ketika penis masuk vagina. Sementara jika itu terjadi pada kami? (*homoseks*) Belum diatur di sana.”¹⁷

Satu suara dengan ketentuan umum yang diatur dalam RUU PKS mengenai definisi korban, yakni menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban ialah setiap orang yang menderita kekerasan seksual. Dapat diartikan bahwa setiap individu beresiko menjadi korban, tidak hanya kelompok tertentu saja. Pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yang termaktub dalam draft RUU PKS diatur untuk memutus secara tegas rantai tindak kekerasan seksual, dengan cara membebani pelaku dengan pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 87 dan Pasal 89 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang bunyinya:

Pasal 87

(1) Pidana pokok bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. pidana penjara; b. rehabilitasi khusus; (2) Pidana tambahan

¹⁷ Wawancara Sam oleh peneliti, 26 Januari 2020

bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. Ganti Kerugian; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c. kerja sosial; d. pembinaan khusus; e. pencabutan hak asuh; f. pencabutan hak politik; dan/atau g. pencabutan jabatan atau profesi.

Pasal 89

Dalam menentukan bentuk dan tempat pelaksanaan pidana tambahan kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan: a. tindak pidana Kekerasan Seksual; b. pidana pokok yang dijatuhkan hakim; c. kondisi psikologis pelaku; dan d. identifikasi tingkat resiko yang membahayakan.

(2) Lembaga pemasyarakatan mengawasi pelaksanaan pidana tambahan kerja sosial.

Tidak hanya itu, pemberian sanksi bagi pelaku dalam RUU PKS juga terdapat rehabilitas khusus yang ditujukan kepada terpidana di bawah usia 14 tahun atau dalam perkara pelecehan seksual (Pasal 88). Kemudian pidana tambahan yang berupa kerja sosial dengan pertimbangan bentuk tindakan kejahatan pelaku, kondisi korban, dan tingkat resiko. Adapun tujuannya adalah untuk mengubah pola pikir dan perilaku seksual, serta mencegah keberulangan kasus yang dilakukan pelaku/terpidana. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini perlu mendapat perhatian dan dukungan dari seluruh elemen negara karena sifatnya mendesak, mengingat makin banyaknya kasus kekerasan seksual. RUU ini dianggap sebagai penawar sekaligus pencegah keberulangan peristiwa amoral yang dilakukan penjahat seksual, pemerintah sebagai pemegang mandat bertanggungjawab penuh atas pengesahan RUU ini. Sebagaimana dengan yang dikatakan Eky, salah seorang narasumber yang juga seorang aktivis keberagaman:

“Indonesia memiliki Undang-Undang tentang anak, sebatas menghukum pelaku yang menjahati anak, apa UU tersebut bisa dikatakan sudah melindungi anak? Kita juga punya RKUHP, juga menjelaskan pemidanaan tentang perkosaan, tetapi apakah menyeyutkan tentang trauma psikis korban? Kami para LSM berjuang sendiri untuk

melindungi mereka yang rentan, tetapi yang punya peran memutus rantai pelaku hanya pemerintah.”¹⁸

Seperti Foucault memaknai kekuasaan sebagai jaringan relasional dalam konsep *governmentality*, yakni teknologi dominasi, yang menggambarkan model relasi kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat hari ini (modern).¹⁹ Selanjutnya, dalam *modern society*, kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui *kekuasaan yang berdaulat* atau *kekuasaan pendisiplinan*, tetapi justru cenderung lebih menekankan kepada cara-cara yang positif. Menurut Foucault hal ini mengacu kepada “totalitas praktik”, ketika seseorang (individu) mengatur, bahkan sampai memeralat individu lain dalam kemerdekaannya. Kemudian, untuk bisa melakukan itu, mereka menyusun sebuah instrumen tertentu untuk memerintahkan individu yang lain. Konsep tersebut dapat dipahami pada kondisi saat ini, di mana kelompok rentan memerlukan sebuah instrumen untuk dijadikannya *power* yang dapat digunakan untuk melindungi diri dan menjamin hak-hak asasinya. Perumusan RUU PKS merupakan bentuk terobosan yang diyakini dapat menjawab masalah tersebut dengan cara efektif dan modern.

Relasi Kuasa dalam RUU PKS

Michel Foucault mengatakan bahwa kekuasaan dan pengetahuan saling mereproduksi. Di mana ada satu konsep penting tentang objektifikasi subjek dalam hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Foucault menyatakan bahwa subjek sebagai entitas yang dibentuk sejarah secara spesifik atau kekhasan tertentu. Subjek yang dimaksud Foucault dalam hal ini diidentikkan sebagai manusia, yang dipandang mengalami konstitusi (ditentukan) melalui sejarah yang mencangkupinya. Sedangkan mengenai objektifikasi subjek dapat dijelaskan secara sederhana sebagai tahapan (proses) ketika subjek ditundukkan menjadi objek atas kesewenangan tertentu. Dampaknya, objektifikasi subjek ini akan menghilangkan ciri atau sifat tertentu yang dimilikinya

¹⁸ Wawancara Eky, 10 Oktober 2019.

¹⁹ Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*, hlm. 52

secara esensial maupun epistemologis. Secara politik dan moral, objektifikasi subjek menyebabkan dilenyapkannya kebebasan dan ruang eksistensi yang dimiliki subjek.²⁰

Menurut Foucault, ada tiga modus yang mendasari subjek mengalami objektifikasi. *Pertama*, dinyatakan Foucault sebagai ”praktik pembelahan”. Implementasi tersebut merujuk pada kondisi ketika subjek dijadikan objek melalui aktivitas pemilahan dari dalam dirinya dan dari sesuatu yang lain. Kondisi ini menghasilkan pengkategorisasian manusia dengan cara stigmatisasi atau pelabelan.²¹ Contoh hari ini adalah para kelompok rentan minoritas, seperti LGBT yang dianggap berperilaku menyimpang, perempuan pekerja malam, bahkan korban pelecehan seksual. Sebagai contoh adalah seperti yang dikatakan informan yakni:

“Kenapa kami mendukung, karena di dalam RUU PKS itu komplrit, menjelaskan bagaimana menangani korban. Juga disana melibatkan banyak pihak, ada kepolisian, ada psikolog yang membantu penanganan korban, ada komisi perlindungan, dan banyak unsur lainnya. RUU PKS sangat memedulikan korban. Banyak kan, yang menjadi korban akhirnya justru bunuh diri. Terus apabila ada yang sampai hamil, kemudian digugurkan. RUU KUHP yang baru kan membatasi tindakan aborsi. Semisal ada korban pemerkosaan, kemudian dia hamil dan tidak siap dengan kehamilannya? RUU PKS kan memang diutamakan melindungi perempuan sebagai kelompok rentan. Tapi yang aku baca dari draftnya, RUU PKS menyebutkan “tiap-tiap individu”, jadi semua terakomodir, tidak hanya perempuan dan anak kan. Laki-laki pun juga bisa menjadi korban kekerasan seksual pada situasi tertentu yang membuat laki-laki tidak berkuasa atas dirinya. Misalnya, di sekolah, di pondok pesantren. Tidak hanya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan laki-laki pun ada. Ini bukan masalah orientasi lagi. Kalau pemerkosaan kan tidak hanya ada pada hubungan heteroseksual saja. Di dalam homoseks juga ada pemerkosaan. Tidak hanya itu juga, segala perilaku yang sifatnya

²⁰ <https://www.google.com/amp/s/skepticalinquirer.wordpress.com/2017/09/30/relasi-kuasa-foucault/amp/>, Diakses pada 17 februari 2020, 10:05 WIB

²¹ Ibid

pemaksaan ya tidak benar. Misalnya, korban pemerkosaan yang dilakukan kyai kepada santrinya. Meskipun laki-laki misalnya, apakah keluarga korban juga terima. Mereka tidak punya kuasa bahkan untuk membela diri. Kemudian RUU PKS belum juga disahkan, yang ikutan menerima luka juga keluarga korban, orangtua khususnya. Pasti ada beban dan keterpurukan. Kemudian sewaktu aku baru mendengar isu tentang RUU PKS, dia aktif menulis artikel mendukung RUU PKS, setelah aku tanya dia menjawab kalau dia pernah menjadi korban pelecehan. Jadi, sebenarnya memang sangat urgent sekali pengesahan RUU PKS ini. Kemudian ada lagi, malah justru di NGO, senior melakukan pelecehan verbal kepada juniornya. Padahal aktivis NGO loh, dia juga memperjuangkan hak-hak asasi manusia, dia lebih tahu soal itu, tapi kenapa justru menjadi pelaku.”²²

Hal yang ingin disampaikan adalah pelabelan negatif terhadap LGBT datang dari realitas yang dianggap “tidak wajar” secara umum. Pelabelan perempuan lebih lemah daripada laki-laki, kodrat perempuan tidak berkeliaran di luar rumah apalagi bekerja hingga larut malam, tendensi menyalahkan korban pelecehan seksual sebagai pemicu nafsu dari pelaku pelecehan. Stereotip itulah yang sering membuat kelompok rentan tersebut cemas dan khawatir untuk *coming out* dan mengekspresikan diri.

Kedua, manusia dibelah dan dijadikan objek melalui prosedur klasifikasi ilmiah. Praktik pembelahan ini dinyatakan Foucault terjadi dengan cara samar akibat melibatkan pengetahuan sebagai salah satu elemen yang menundukkan manusia melalui bahasa.²³ Sebagai contoh, penggunaan media daring sebagai petisi penolakan maupun pernyataan dukungan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Meskipun bersifat darurat, RUU PKS tidak kunjung disahkan karena membelah masyarakat menjadi kubu pendukung dan penolak. Pihak pendukung diberi label dan dianggap meleagalkan zinah, LGBT, dan berkiblat kepada paham barat yang menganut ideologi liberal.

²² Wawancara Eky oleh Peneliti, 17 Januari 2020

²³ Ibid, <https://www.google.com/amp/s/skepticalinquirer.wordpress.com/2017/09/30/relasi-kuasa-foucault/amp>

Dalam contoh perkara tersebut, pengkategorian ilmiah tidak didasarkan pada kekuasaan yang sifatnya hierarkis, tetapi berhubungan erat dengan wacana itu sendiri yang secara ciri dan sifatnya sudah mapan dan dianggap sebagai hasil pengetahuan. Dengan cara demikian, wacana yang disebutkan Foucault merupakan cara kekuasaan beroperasi tidak dengan cara menekan, koersif, intimidatif dan menindas, melainkan secara halus dan sulit terprediksi karena selain tidak nampak, juga tidak disadari memengaruhi dan mengendalikan sampai ke tingkat praktis seseorang.²⁴

Ketiga, yakni kebalikan dari kedua modus di atas. Foucault menyebutnya “subjektifikasi”, yaitu cara individu mengembalikan atau bahkan mengubah dirinya menjadi subjek setelah mengalami objektifikasi. Dalam proses ini dapat dimungkinkan bahwa subjek mengalami pelampuan atas dirinya sendiri melalui keinsafannya, atau dalam bahasa Foucault subjek menampilkan dimensi aktif dari dalam dirinya.²⁵

Subjektifitas juga dapat diartikan kembalinya “ke-aku-an” subjek tersebut melalui hubungan/relasi “kebermaknaan” dari dalam dirinya, juga keterhubungannya dengan “sesuatu” lain di luar dirinya. Proses ini dapat dilihat secara genealogis dalam sejarah modernitas ketika manusia mampu menampilkan diri dan berhasil keluar dari zona ketakutan dan kekhawatiran yang selama ini membuatnya teralienasi. Dalam kasus ini apabila subjek adalah korban kekerasan seksual, RUU PKS hadir sebagai payung hukum yang juga penawar kecemasan psikis yang dialami korban. Seperti yang dikatakan Foucault, kekuasaan tidak sepenuhnya bermakna negatif. Dalam banyak kasus, kekuasaan menampilkan wujud dirinya secara positif, salah satunya dengan cara memproduksi pengetahuan dan wacana tertentu yang nantinya dapat diinternalisasi oleh individu dan memberikan bimbingan perilaku bagi masyarakat.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel tentang Relasi Kuasa Kelompok Rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menurut GAYa Nusantara adalah sebagai berikut. *Pertama*, kekerasan seksual menjadi salah satu momok kejahatan yang selalu diwaspadai kaum perempuan dan anak-anak yang merupakan kelompok rentan kekerasan seksual.

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

Tidak hanya itu, kelompok minoritas yang rentan mengalami tindakan yang sama adalah kelompok LGBT, yang dari awal memang sudah memiliki perbedaan orientasi seksual. GAYa Nusantara merupakan komunitas gay dan juga salah satu penggerak aksi mendukung RUU PKS, yang meyakini bahwa RUU tersebut mengakomodir kepentingan korban ataupun kelompok rentan kekerasan seksual. RUU PKS dianggap sebuah payung hukum yang kompleks mengatur upaya pencegahan, pemberian sanksi sesuai tingkatan kejahatan, pemulihan korban dan restitusi, hingga rehabilitasi khusus bagi pelaku dengan kriteria tertentu.

Kedua, relasi kuasa antara pelaku dan korban kekerasan seksual terjadi dari adanya kekuasaan dari pelaku atas ketidakberdayaan korban. Pelaku adalah pihak yang memiliki kuasa di dalam hubungan tersebut, kuasa pelaku diaktualisasikan melalui pengetahuan. Menurut Foucault adanya pengetahuan yang pelaku peroleh dari dirinya dan pengetahuan tentang korban, dalam satu dimensi relasi secara bersamaan akan melahirkan sebuah bentuk kuasa. Lebih dari itu, Michel Foucault menjelaskan mengenai hasil dari wacana kekuasaan yang bersifat jaringan (menyebarkan) tidak selalu berbentuk negatif. Dalam situasi tertentu, justru adanya kekuasaan melahirkan hal positif bagi kebaikan bersama. Lewat pengetahuan, kekuasaan disampaikan. RUU PKS merupakan salah pengetahuan yang dihasilkan oleh adanya kekuasaan (pemerintah).

Saran penting dari artikel ini ialah pemerintah perlu memberikan fokus perhatian kepada pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam beberapa diskusi maupun seminar yang diadakan oleh lembaga-lembaga penggiat isu gender dan HAM, urgensi pengesahan RUU PKS perlu segera ditindaklanjuti. Selain mengakomodir jaminan hak-hak dan perlindungan korban kekerasan seksual, RUU PKS juga memberikan wawasan dan mekanisme upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual

Daftar Pustaka

- Martono, Nanang. 2014. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tempo.co, pernyataan Komnas Perempuan bagi Yang Menolak RUU PKS Berarti Belum Baca Draft, posted February 1, 2019.

Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo.

Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Foucault. 2012. *Arkeologi Pengetahuan*. (terj. Cetakan Pertama). Yogyakarta: IRCiSoD

Yanuar Nugroho, 2012. *Media dan Kelompok Rentan di Indonesia: Kisah dari Yang Terpinggirkan dan Tersisihkan* (Edisi Bahasa Indonesia). Jakarta: CIPG dan HIVOS.

<https://www.google.com/amp/s/skepticalinquirer.wordpress.com/2017/09/30/relasi-kuasa-foucault/amp/>

www.komnasperempuan.go.id, Siaran Pers Komnas Perempuan RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, posted August 30, 2019.

<https://www.gomuslim.co.id/read/news/2019/08/27/14280/-p-kammi-pusat-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-p-.html> posted August 27, 2019.

www.jatim.beritabarur.co posted September 17, 2019.

www.lfip.org Diakses pada November 3, 2019 at 12:18 pm.

<https://gayanusantara.or.id>. Diakses pada September 10, 2019 at 10:53 am.

Wawancara Eky (perwakilan GAYa Nusantara) oleh peneliti, 10 Oktober 2019

Wawancara Angga (perwakilan GAYa Nusantara) oleh peneliti, 15 Februari 2020

Wawancara Sam (perwakilan GAYa Nusantara) oleh peneliti, 26 Januari.